



PUTUSAN

.Nomor50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah ;menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan (*derden verzet*) antara

1. Pemanding I, usia 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di xxxxx, Jorong xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, sebagai Pelawan I/Pemanding I;
2. Pemanding II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di xxxxx Jorong xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, sebagai Pelawan II/Pemanding II;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxx., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor xxxxx yang berkantor di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: xxxxx tanggal 11 Maret 2020 yang di Legalisasi oleh Irwandi xxxxx, Notaris Nomor: xxxxx tanggal 11 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Register Nomor xxxxx., ;tanggal 16 Maret 2020, disebut Para Pelawan/Pemanding

melawan

1. Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) xxxxx, yang diwakili oleh Alfian, Direktur Utama, berkedudukan di xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxx dan kawan, Direktur dan Manager Marketing PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: xxxxx tanggal 6 April 2020 yang telah

Halaman 1 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx Nomor: xxxxx.,
tanggal 7 April 2020, sebagai **Terlawan I/Terbanding I**;

- 2. Terbanding II**, umur 55 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nan Bunta Jorong Koto Tuo, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terlawan II/Terbanding II**;
- 3. Terbanding III.**, Notaris ataupun sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkedudukan di Simpang Biaro, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan III/Terbanding III**;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxx diwakili oleh xxxxx d.a. Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxx, disebut sebagai **Turut Terlawan/Turut Terbanding**;

;Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
;perkara ini

DUDUK PERKARA

Mengutipsegala uraian tentang hal inisebagaimana termuatdalam Putusan
Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxxxx, tanggal 5 Agustus
2020Masehibertepatan dengantanggal 15 Zulhijjah1441 Hijriyah yang amarnya
: berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

Dalam Eksepsi

;Menolak eksepsi Terlawan I

Dalam Provisi

;Menolak perlawanan Provisi Pelawan

Dalam Pokok Perkara

Menolak perlawanan Para Pelawan

- 1.**
seluruhnya;

Halaman 2 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.686.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxx yang menyatakan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 Para Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas dan permohonan banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 31 Agustus ;2020

Bahwa Para Pelawan/Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 1 September 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terlawan I/Terbanding I, Terlawan II/Terbanding II, Terlawan III/Terbanding III dan Turut Terlawan/Turut ;Terbanding pada tanggal 3 September 2020

Bahwa berdasarkan memori banding tersebut, Terlawan I/Terbanding I telah pula mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 11 September 2020 dan kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Pelawan/Pembanding, Terlawan II/Terbanding II, Terlawan III/Terbanding III dan Turut Terlawan/Turut Terbanding pada tanggal 14 September 2020. sementara itu, Terlawan II/Terbanding II, Terlawan III/Terbanding III dan Turut Terlawan/ Turut Terbanding tidak mengajukan kontra ;memori banding

Bahwa kepada Para Pelawan/Pembanding dan Terlawan I/Terbanding I, Terlawan II/Terbanding II, Terlawan III/Terbanding III dan Turut Terlawan/ Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 September 2020. Terhadap pemberitahuan manapa pihak Para Pelawan/Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 September 2020 dan Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 3 September 2020, sementara Terlawan II/Terbanding II, Terlawan III/Terbanding III dan Turut Terlawan/Turut Terbanding tidak datang melaksanakan *inzage* sesuai dengan surat

Halaman 3 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor xxxxx., tanggal 14
;September 2020

Bahwa permohonan banding ParaPelawan/Pembandingyang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg., tanggal 22 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi dengan tembusan kepada pihak-pihak berperkara sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/2544/HK.05/IX/2020, tanggal 22 September 2020, Perihal penerimaan dan registrasi perkara banding nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di
;bawah ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama diucapkan tanggal 5 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Pelawan/Pembanding, kuasa hukum Terlawan I/Terbanding I, Terlawan II/Terbanding II, tanpa hadir Terlawan III/Terbanding III dan Turut Terlawan/Turut Terbanding.Kepada pihak yang tidak hadir telah disampaikan isi putusan, yakni kepada Terlawan III pada tanggal 12 agustus 2020, kepada Turut Terlawan/Turut Terbanding tanggal 13 Agustus 2020. Lalu,akta banding diajukan oleh kuasa Para Pelawan/Pembanding tanggal 14 Agustus 2020dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Para Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan

Halaman4 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait lainnya, dengan demikian permohonan
;banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan Para Pelawan/Pembanding yang dikemukakannya dalam memori banding, tanggapan atas memori banding dari Terlawan I/Terbanding I dalam kontra memori bandingnya, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Bkt., tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 Hijriyah tersebut beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang memutus perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang
;mempertimbangkan sebagai berikut ini

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Pembanding mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar dari putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai
:berikut

- Bahwa Hakim Keliru memberikan pertimbangan hukum dalam Provisi, karena tidak memahami maksud Perlawanan Pihak Ketiga atas pelaksanaan Sita Eksekusi yang berakibat pelelangan objek perkara, sedangkan objek perkara milik Para Pembanding;
- Bahwa Hakim keliru menjatuhkan putusan, karena tidak membaca dengan seksama tujuan bukti P.1 untuk membuktikan hubungan Para Pelawan dengan Terlawan II sebagai saudara kandung dan Terlawan II Mamak Kepala Waris Para Pelawan;
- Bahwa Hakim keliru menjatuhkan putusan, karena telah mengambil kesimpulan yang salah terhadap bukti P.2a dan P.2b. Kekeliruannya, objek Sita Eksekusi adalah harta pusaka tinggi yang dipinjamkan ibu Para Pelawan dan Terlawan II kepada Terlawan II dengan syarat tidak boleh digadaikan dan dijual. Namun, Terlawan II mengurus sertifikat atas objek tersebut dan membebaninya dengan Hak Tanggungan untuk Terlawan I. Kemudian, Terlawan I mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi Hak

Halaman 5 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung dan atas permohonan ini Terlawan II telah mengajukan perlawanan, sehingga Para Pelawan menunggu dulu hasil putusan akhir perkara tersebut untuk mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga. Oleh karena Putusan Akhir (putusanNo 76 PK/Ag/2019) menolak permohonan Peninjauan Kembali, maka Para Pelawan selaku satu-satunya ahli waris dalam sistem waris adat Minangkabau terhadap objek tersebut merasa sangat dirugikan, sehingga Para Pelawan mengajukan Perlawanan ini;

- Bahwa Hakim keliru menjatuhkan putusan, karena mengambil kesimpulan yang salah atas bukti P.3a dan P.3b (Surat Keterangan dari Carmino dan dari Yufrinoldi). Kekeliruannya, bukti P.3a dan P.3b tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi dibawah sumpah (saksi Carmino bin Burhanuddin dan Yufrinoldi bin Yazid Bustami/Pembuat surat tersebut), maka bukti P.3a dan P.3b memiliki nilai pembuktian yang kuat;
- Bahwa Hakim keliru menjatuhkan putusan, karena telah mengambil kesimpulan yang salah dalam pertimbangan hukumnya. Kekeliruannya, adalah karena objek tersebut tanah pusaka tinggi yang telah diperuntukkan kepada Almh. Jusnah (Ibu dari Para Pelawan dan Terlawan II);

Berdasarkan alasan di atas, Para Pelawan/Pembandingmohon putusan yang :amarnya sebagai berikut

Dalam Provisi :

- Menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara perlawanan (objek tanah sita Eksekusi) sampai ada keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

Primer :

1. Menerima perlawanan dari Para Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik (*good opposant*) dan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
3. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sita Eksekusi adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Para Pelawan dan Terlawan II yang ahli warisnya secara adat Minangkabau adalah Para Pelawan;

Halaman 6 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Terlawan II yang telah mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek eksekusi, tanpa persetujuan dan izin dari Para Pelawan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas Objek Eksekusi (Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Balai Gurah) cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan Turut Terlawan untuk tidak melakukan perbuatan hukum dan bentuk titel hukum apapun terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 44/ Balai Gurah;
7. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Terlawan III No. 70/2015 tanggal 15 September 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 00852/2015 tanggal 23 September 2015;
8. Membatalkan pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Eksekusi Nomor: xxxxx., tanggal 23 Februari 2017;
9. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Perkara Eksekusi Nomor: xxxxx., tanggal 23 Februari 2017 terhadap objek Sita Eksekusi berupa sebidang tanah yang telah dibangun di atasnya 1 (satu) unit rumah permanen oleh Terlawan II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 44/ Balai Gurah, seluas 1.015 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 19 Desember 2003 Nomor : xxxxx, terdaftar atas nama Ir. Azwar Salim (Terlawan II), yang terletak di xxxxx, Jorong xxxxx, Nagari xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Notaris xxxxx, No. 70/ 2015 tanggal 15 September 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : xxxxx tanggal 23 September 2015;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Terlawan menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*);
11. Menghukum para Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex

.(aequo et bono

Halaman 7 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan I/Terbanding I menanggapi memori banding

Para Pelawan/Pembanding tersebut dalam kontra memori bandingnya yang
:pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa putusan Pengadilan Agama xxxxx atas perkara Nomor xxxxx.,
tertanggal 5 Agustus 2020 sudah tepat dan benar dalam menerapkan
Hukum. Apa yang dikemukakan Para Pembanding/Pelawan dalam Memori
Bandingnya tidak tepat dan tidak benar sama sekali. Oleh karenanya
Terlawan I/Terbanding I mohon Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxx Nomor : xxxxx.,
tertanggal 5 Agustus 2020;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilya.
(*Ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah

**Perlawanan Para Pelawan/Pembanding terhadap pelaksanaan eksekusi
lelang hak tanggungan atas permohonan Terlawan I/Terbanding I terhadap
objek perkara yang didalilkan oleh Para Pelawan/Pembanding sebagai
harta pusaka tinggi milik kaumnya selaku ahli waris dari Almh. Jusnah (Ibu
dari Para Pelawan dan Terlawan II), bukan hak milik Terlawan II/Terbanding
II sendiri yang telah membebaninya dengan hak tanggungan kepada
Terlawan I/Terbanding I.** Perkara perlawanan mana dimohonkan banding oleh
; Para Pelawan/Pembanding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi atas dasar
apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari
Pengadilan Agama Bukittinggi sendiri di dalam amar putusannya, sepanjang
tentang dalam Eksepsi dan dalam Provisi sudah tepat dan benar, sehingga
dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat dari

Halaman 8 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri. Adapun tentang pokok perkara perlu penambahan dan perbaikan, baik pada pertimbangan hukum maupun bunyi amarnya. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Padang menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum dan bunyi amar dalam pokok perkara ;sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama xxxxx dan disebutkannya sebagai pendapatnya sendiri tentang eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan I/Terbanding I, Pengadilan Tinggi Agama Padang sepenuhnya menyatakan sependapat. Karena, hal yang disampaikan oleh Terlawan I/Terbanding I dalam eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang tentunya akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan dan pertimbangan tentang pokok perkara. Karenanya, pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama xxxxx tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan tinggi ;Agama Padang sendiri, sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini

: Dalam Provisi

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan disebutkannya sebagai pendapatnya sendiri tentang provisi, yang pada pokoknya menolak perlawanan provisi Pelawan, Pengadilan Tinggi Agama Padang sepenuhnya menyatakan sependapat. Karena, hal yang disampaikan oleh Para Pelawan/Pembanding dalam provisi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang tentunya akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan dan pertimbangan tentang pokok perkara. Oleh karenanya, pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan ;tinggi Agama Padang sendiri, sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini

: Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sepanjang apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama xxxxx terhadap perkara *a quo*, pada pokoknya yang relevan

Halaman 9 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menyetujui karena telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang. Namun demikian, perlu ada tambahan dan perbaikan pertimbangan hukum sertatambahan amar putusan ; sebagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan di bawah

Menimbang, bahwa substansi dari pokok masalah sebagaimana di atas, **adalah bahwa objek hak tanggungan yang diserahkan Terlawan II kepada Terlawan I didalilkan oleh Para Pelawan harta pusaka tinggi milik kaumnya, bukan hak milik Terlawan II sendiri.** Agar menjadi terang tentang hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan untuk menjawab tentang: *Apakah objek yang dibebani hak tanggungan tersebut (objek perkara a quo) adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Pelawan/Pembanding, atau dengan kata lain: Apakah objek perkara a quo tersebut bukan milik Terlawan II/Tebanding II sendiri.* Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan tentang hal ini dimulai dari hubungan objek perkara a quodengan Terlawan II/Tebanding II dan seterusnya ; dengan Para Pelawan/Pembanding, sebagaimana pertimbangan berikut ini

Menimbang, bahwa objek yang dimaksud dan disebutkan oleh Para Pelawan/Pembanding dalam permohonan perlawanan adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44/Balai Gurah, seluas 1.015 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember 2003 Nomor 52/ Balai Gurah/ 2003, terdaftar atas nama xxxxx, terletak di Dusun xxxxx, Jorong xxxxx, Nagari xxxxx, Kabupaten xxxxx, yang dijadikan Terlawan II/Tebanding II jaminan hutang dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris xxxxx., No xxxxx tanggal 15 September 2015 dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 00852/2015 tanggal 23 September 2015. Objek mana adalah benar sesuai dengan objek perkara yang ditunjuk oleh bukti-bukti di persidangan perkara a quo. Dalam Berita Acara Sidang perkara a quo tanggal 22 Juli 2020 terdapat bukti kode : T1-5, berupa SHM atas nama xxxxx dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten xxxxx. Bukti T1-6, berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris Isda Dewita, SH, M.Kn., atas hak milik tersebut, dan bukti T1-7, (Sertifikat Hak

Halaman 10 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung) dikeluarkan BPN Kabupaten Agam sebagai kelanjutan pemberian ;hak tanggungan tersebut, yang oleh Para Pelawan diajukan perlawanannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 1960 menegaskan, bahwa hak atas tanah diantaranya ialah hak milik (Psl 16 ayat (1) huruf (a) UU no 5/1960). Adapun hak milik tersebut adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, ... (Psl 20 ayat (1) huruf (a) UU no 5/1960). Lalu, terhadap hak milik tersebut dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan (Psl 25 UU no 5/1960). Selanjutnya, untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah ... (Psl 19 ayat (1) UU no 5/1960) sesuai ketentuan prosedur pendataran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan/BPN setempat (Psl 6 ayat (1) PP no 24/1997). Dan untuk itu, Kantor Pertanahan memberikan sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut (Psl 32 ayat (1 dan 2) PP no 24/1997). *In casu*, terhadap objek perkara *a quo*, atas permohonan Terlawan II/Terbanding II, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam telah memberikan Sertifikat (bukti kode : T1-5) sebagaimana yang dimaksud ;tersebut

Menimbang, bahwa di dalam sertifikat yang diterbitkan oleh BPN :Kabupaten Agam tersebut berisi data fisik dan yuridis sebagai berikut

- Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Konversi dari tanah milik adat;

Halaman 11 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang hak Ir. Azwar Salim (Terlawan II/Terbanding II);
- Diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2003;
- Berdasarkan surat ukur tanggal 19 Desember 2003, nomor 52/Balai Gurah/2003, Luas tanah 1.015 m²;
- Tercatat dalam Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya :
 - Pembebanan hak tanggungan peringkat I (pertama), Pendaftaran tanggal 06 Oktober 2006, Pemegang haknya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Baratatau disebut juga Bank Nagari;
 - Pembebanan hak tanggungan peringkat II (kedua), Pendaftaran tanggal 17 Desember 2007, Pemegang haknya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Baratatau disebut juga Bank Nagari;
 - Pembebanan hak tanggungan peringkat III (ketiga), Pendaftaran tanggal 13 Pebruari 2009, Pemegang haknya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau disebut juga Bank Nagari;
 - Roya, berdasarkan Fiat Roya PT BPD, disebut juga Bank Nagari, Pendaftaran tanggal 9 Juli 2009;
 - Pembebanan hak tanggungan peringkat I (pertama), Pendaftaran tanggal 10 Agustus 2009, Pemegang haknya Bank Syariah Mega Indonesia;
 - Roya berdasarkan Fiat Roya Syariah Mega Indonesia, Pendaftaran tanggal 19 Pebruari 2010;
 - Pembebanan hak tanggungan peringkat I (pertama), Pendaftaran tanggal 3 Mei 2010, Pemegang haknya Bank Syariah Mega Indonesia;
 - Roya berdasarkan Fiat Roya PT Bank Syariah Mega KCP Pasar Atas Bukittinggi, Pendaftaran tanggal 25/01/2013;

Halaman12 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembebanan hak tanggungan peringkat I (pertama), Pendaftaran tanggal 01/07/2014, Pemegang haknya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam;
- Pembebanan hak tanggungan peringkat II (kedua), Pendaftaran tanggal 09/09/2014, Pemegang haknya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam;
- Pembebanan hak tanggungan peringkat III (ketiga), Pendaftaran tanggal 19/11/2014, Pemegang haknya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam;
- Roya berdasarkan surat Roya BPRS Ampek Angkek Candung, Pendaftaran tanggal 03/07/2015;
- Pembebanan hak tanggungan peringkat I (pertama), Pendaftaran tanggal 25/09/2015, Pemegang haknya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam;

Data fisik dan yuridis ini, khususnya data yang menyebutkan Sertifikat Hak Milik nomor 44 dengan nama pemegang hak Ir. Azwar Salim (Terlawan II/Terbanding II) adalah memiliki kekuatan bukti **hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh sebagai hak milik yang dimiliki oleh Ir. Azwar Salim (Terlawan II/Terbanding II)**. Kekuatan bukti hak yang kuat ini hanya dapat dilemahkan dengan cara dan alasan yang diatur ketentuan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas. Menimbang, bahwa Para Pelawan/Pembanding mendalilkan mengetahui objek perkara *a quo* dikuasai Terlawan II/Terbanding II dengan alas hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan dibebani hak tanggungan, sejak perkara perlawanan diajukan Terlawan II/Terbanding II diperiksa Pengadilan Agama Bukittinggi. Para Pelawan/Pembanding meminta pada petitum poin 4 agar perbuatan Terlawan II/Terbanding II mengurus penerbitan sertifikat hak milik tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan meminta pula pada petitum poin 5 agar menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun, Para Pelawan/Pembanding tidak menunjukkan dan memperlihatkan bukti telah mengajukan keberatan secara

Halaman 13 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan (pengadilan yang berwenang) mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, bahkan tidak mengajukan keberatan secara tertulis setelah berlalu lebih 5 (lima) tahun (>16 tahun) sejak SHM diterbitkan sampai sekarang. Sementara objek perkara *a quo*, sudah dikuasai secara nyata oleh Terlawan II/Terbanding II ;dengan dibangunnya rumah miliknya sendiri di atas objek tersebut

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan/ Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinilai oleh Pengadilan Agama Bukittinggi sepanjang pembuktian terhadap apakah objek perkara *a quo* harta pusaka tinggi milik kaum (Para Pelawan/Pembanding dan Terlawan II/Terbanding II) sudah tepat dan benar.Oleh karenanya Pengadilan Tinggi ;Agama Padang menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*,Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak hanya memperhatikan hak pihak Para Pelawan/Pembanding dan pihak semua Terlawan, tetapi juga memperhatikan kewajiban mereka setelah menerima penuh haknya.Dalam hal ini, adanya kewajiban Terlawan I/Terbanding I dan kewajiban Terlawan II/ Terbanding IIsebagai akibat dari ikatan akad yang mereka buat. Terlawan I/ Terbanding I telah melunasi kewajiban memberikan fasilitas pembiayaan kepadaTerlawan II/Terbanding II dan Terlawan II/Terbanding II setelah menerima lunas hak fasilitas pembiayaan dari Terlawan I/Terbanding I,maka sudah seharusnya melunasi pula kewajiban pengembaliannyasebagai konsekuensi dari ikatan akad yang mengikat keduanya. Kewajiban mana kemudian pelaksanaan pelunasannya menimbulkan potensi kerugian bagi Para Pelawan, karena yang dijadikan jaminan yang dibebani hak tanggungan yang diajukan oleh TerlawanII/Terbanding II adalah objek perkara *a quo*, ;sebagaimana dalil-dalil perlawanan Para Pelawan tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terutama tentang Sertifikat (bukti kode, T1-5) tersebut,sesuaidata fisik dan yuridis di dalamnya menunjukkan,bahwa objek perkara *a quo* adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh sebagai hak milik yangdimiliki olehIr. Azwar Salim

Halaman14 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlawan II/Terbanding II) dan bahkan telah berulang kali dijadikannya sebagai jaminan hutang dengan dibenani hak tanggungan, masing-masing kepada Bank Nagari 3 (tiga) kali (peringkat I, II dan III), setelah roya dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan lagi kepada Bank Syariah Mega Indonesia (peringkat I) dan setelah roya kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam 3 (tiga) kali (peringkat I, II dan III), lalu setelah di royadijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan kembali kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam peringkat I. Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi Agama Padang menyimpulkan, **bahwa Terlawan I/Terbanding I adalah pihak yang telah beritikad baik dalam menerima objek perkara a quo sebagai jaminan yang dibebani hak tanggungan dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah yang dibuat antara Terlawan I/Terbanding I dengan Terlawan II/Terbanding II.** Oleh karenanya, pihak Terlawan I/Terbanding I sudah seharusnya dilindungi haknya untuk menerima pelunasan hutang dan Terlawan II/Terbanding II berkewajiban melunasi hutang tersebut, termasuk melalui eksekusi lelang yang telah dimohonkan Terlawan I/Terbanding I sesuai akad *al-Murabahah* yang mereka buat tersebut. Kesimpulan ini bersesuaian dengan perintah Allah SWT., untuk memenuhi janji sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat (1) yang :

:menegaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَأَوْفُوا

Artinya : Wahai orang-orang beriman penuhilah janji yang telah kamu janjikan ;((dalam akad

Dan larangan dalam firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa' ayat (29) yang :

:menegaskan pula

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ سِرًّا وَلَا يَأْتِيهِمُ الْبَاطِلُ إِلَّا رُوْتَكُونَن تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil harta saudaramu dengan jalan yang bathil kecuali dalam bentuk .perdagangan yang saling merelakan diantara kamu

Halaman 15 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah, SWT., mana memberikan peringatan agar memenuhi kewajiban yang sudah diperjanjikan dalam akad yang dibuat, bahkan melarang agar tidak ;melakukan transaksi yang berisi peralihan hak dengan cara yang bathil

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengakuan Terlawan II/Terbanding II yang pada pokoknya mengakui telah melakukan pengurusan sertifikat hak milik atas objek perkara *a quo* yang didalilkan oleh Para Pelawan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Pelawan/Pembanding, tidaklah dapat dibenarkan dalam perkara *a quo*, karena pengakuan tersebut menguntungkan Para Pelawan/Pembanding bersama dengan Terlawan II/Terbanding II sendiri, yang sebenarnya adalah sama-sama ahli waris dari Almh. Jusnah, bahwa Terlawan II/Terbanding II Mamak Kepala Waris dari Para Pelawan/Pembanding. Sementara, Terlawan I/Terbanding I yang sudah beritikad baik dan memenuhi kewajibannya kepada Terlawan II/Terbanding II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan haknya. Pengakuan tersebut tidak mencerminkan keadilan sebagaimana ditegaskan firman Allah, SWT., di atas. Pengakuan manadapat menjadi kuat apabila berakibat Terlawan II/Terbanding II yang mengaku besalahdi hadapan pengadilan memikul pemulihan semua kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang diakuinya, termasuk terhadap pihak manapun yang ;telah beritikad baik sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Para Pelawan/Pembanding membuktikan bahwa objek perkara *a quo* sebagai harta pusaka tinggi milik kaum Para Pelawan/Pembanding dan sebaliknya, Terlawan I/Terbanding I yang berkepentingan hukum terhadap objek perkara *a quo* telah dapat membuktikan bahwa objek perkara *a quo* tersebut milik Terlawan II/Tebanding II sendiri sebagaimana pertimbangan di atas. Maka dengan demikian, perlawanan Para Pelawan/Pembanding tidaklah beralasan hukum oleh karenanya, sudah seharusnya apabila Para Pelawan/Pembanding dinyatakan sebagai **Pelawan ;yang tidak benar dan perlawanannya harus ditolak**

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya perlawanan para Pelawan/Pembanding ditolak maka seluruh apa yang dimohonkannya dalam perlawanan dan petitum memori bandingnya tidak relevan lagi untuk ;dipertimbangkan dan sudah seharusnya pula untuk ditolak

Halaman 16 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa-apa yang diajukan oleh Terlawan I/Terbanding I dalam kontra memori bandingnya telah sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang pada intinya mohon ; putusan agar perlawanan Para Pelawan/Pembanding ditolak Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut perlu penambahan dan perbaikan pada amarnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Padang membatalkan putusan tersebut untuk selanjutnya mengadili ; sendiri sebagaimana selengkapnya bunyi amar di bawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, yaitu kepada para ; Pelawan/Pembanding

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang . berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Pelawan/Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Bkt., tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding, selanjutnya ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

: Dalam Eksepsi

; Menolak Eksepsi Terlawan I

: Dalam Provisi

; Menolak perlawanan Provisi para Pelawan

: Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;

Halaman 17 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Pelawan membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp.2.686.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Abd. Hakim, M.H.I.**, selaku Hakim Ketua serta **Dr. Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.**, dan **Dra. Hj. Husni Syam** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 22 September 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan Drs. Syaiful Ashar, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan tidak dihadiri oleh para ; pihak yang berperkara

, Hakim Ketua

Dr. Abd. Hakim, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

.Dra. Hj. Husni Syam

Dr. Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I

, Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syaiful Ashar, S.H

: Perincian Biaya Perkara

: Rp134.000,00	Biaya Proses .1
: Rp 10.000,00	Biaya Redaksi .2
: Rp 6.000,00	Biaya Meterai .3

.(: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah

Jumlah

Halaman 19 dari 18 halaman putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)